



## BUPATI INDRAMAYU

### SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 503/0005/IPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/1220 Pemb.SD, tanggal 31 Maret 2023, perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD Swasta (SD Unggulan Muhammadiyah Kandanghaur).

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

#### SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KANDANGHAUR

Nama Kepala Sekolah : JON KENEDI, S.Pd.  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1810220048442  
Alamat Sekolah : Jln. Karanganyar No. 10-M  
Desa/ Kelurahan : Karang Anyar  
Kecamatan : Kandanghaur  
Kabupaten : Indramayu  
Masa Berlaku Izin : 27 September 2028


Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada Tanggal : 14 September 2023



E7A1FA



#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.